



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
SENAT**

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Telepon : +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman : www.unnes.ac.id, email : unnes@unnes.ac.id

**PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENJARINGAN BAKAL CALON DAN PENYARINGAN CALON
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penyesuaian dengan Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas di Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Peraturan Senat tentang Penjaringan Bakal Calon dan Penyaringan Calon Rektor Universitas Negeri Semarang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;

Ok

7. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Untuk Meneruskan Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas di Universitas Negeri Semarang;
13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 335/P/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Universitas Negeri Semarang Antarwaktu Periode 2011-2015;
14. Peraturan Senat Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Rapat Senat Universitas Negeri Semarang;
15. Peraturan Senat Universitas Negeri Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Senat Universitas Negeri Semarang;

Memperhatikan : Rapat Senat Universitas Negeri Semarang pada tanggal 29 Agustus 2014 dengan agenda penetapan jadwal pemilihan rektor, pembahasan dan pengesahan Peraturan Senat tentang Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN SENAT TENTANG PENJARINGAN BAKAL CALON DAN PENYARINGAN CALON REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

ok

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Universitas adalah Universitas Negeri Semarang.
3. Senat adalah Senat Universitas Negeri Semarang.
4. Ketua Senat adalah Ketua Senat Universitas Negeri Semarang.
5. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.
6. Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
7. Jurusan/Bagian adalah Jurusan/Bagian di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
8. Dosen adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Semarang.
9. Dosen Pegawai Negeri Sipil aktif adalah dosen Unnes yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Unnes, tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen, dan menerima tunjangan fungsional dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Tenaga Kependidikan adalah Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian di Universitas Negeri Semarang.
11. Perwakilan Mahasiswa adalah Perwakilan dari Lembaga Kemahasiswaan dan Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas.
12. Penjaringan adalah Penjaringan bakal calon Rektor.
13. Penyaringan adalah Penyaringan calon Rektor.
14. Pemilihan adalah Pemilihan Rektor.
15. Bakal calon adalah bakal calon Rektor Universitas Negeri Semarang.
16. Calon adalah calon Rektor Universitas Negeri Semarang.
17. Panitia Pemilihan Rektor adalah panitia pelaksana yang dibentuk oleh Rektor untuk membantu pelaksanaan pemilihan rektor dalam fungsi administrasi.

BAB II PERSYARATAN CALON

Pasal 2

Persyaratan untuk diangkat sebagai Rektor:

- a. dosen pegawai negeri sipil aktif;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berusia paling tinggi enam puluh tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
- d. berpendidikan Doktor (S3);
- e. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;

Orn

- f. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain sekurang-kurangnya dua tahun;
- g. telah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Unnes sekurang-kurangnya satu semester sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil Aktif;
- h. tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen karena menduduki jabatan struktural di luar Unnes yang meninggalkan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tulis;
- i. bersedia dicalonkan menjadi pemimpin perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- j. bersedia menandatangani pakta integritas;
- k. berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas;
- l. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bernilai baik dalam dua tahun terakhir;
- m. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari enam bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tri dharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tulis;
- n. tidak sedang menerima sanksi akademik dan nonakademik dari Unnes;
- o. tidak pernah dan sedang dalam status sebagai tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana apa pun;
- p. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan dibuktikan dengan SKCK.

BAB III

PELAKSANAAN PROSES PENGANGKATAN REKTOR

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan proses pengangkatan Rektor melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Rektor;
 - b. perencanaan pelaksanaan.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahap penjaringan bakal calon;
 - b. tahap penyaringan calon;
 - c. tahap pemilihan;
 - d. tahap pengangkatan.
- (4) Tahap penjaringan bakal calon, tahap penyaringan calon, dan tahap pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Senat Universitas dibantu oleh Panitia Pemilihan Rektor.

Oh

Pasal 4

Tahap persiapan pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. Rektor membentuk dan mengangkat Panitia Pemilihan Rektor yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
- b. Panitia Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas dosen perwakilan setiap fakultas 1 (satu) orang dan kepala biro yang membidangi kepegawaian 1 (satu) orang;
- c. Dosen perwakilan fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf b, adalah dosen yang bukan Anggota Senat Universitas dan tidak sedang menduduki jabatan Pimpinan Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Badan, atau UPT yang diusulkan dekan kepada rektor;
- d. Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipilih dari dosen perwakilan fakultas dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu;
- e. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah kepala biro yang membidangi kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah panitia pelaksana yang membantu Senat Universitas dalam menjalankan tugas dan fungsi administrasi.
- (2) Panitia Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan agenda pemilihan Rektor sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam rapat pleno senat;
 - b. melaksanakan sosialisasi ke unit kerja;
 - c. melaksanakan pendaftaran bakal calon Rektor;
 - d. melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa dan menvalidasi seluruh berkas pendaftaran bakal calon Rektor;
 - e. menyusun daftar nama bakal calon sementara Rektor yang memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan urutan abjad;
 - f. menyampaikan daftar nama bakal calon sementara Rektor yang memenuhi persyaratan administrasi kepada Rektor untuk diteruskan kepada Senat Universitas yang selanjutnya ditetapkan menjadi daftar bakal calon tetap Rektor;
 - g. melaksanakan sosialisasi bakal calon tetap Rektor dan calon Rektor kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan;
 - h. mengorganisasikan penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon tetap Rektor pada rapat Senat Universitas;
 - i. menyiapkan perangkat pemungutan suara dan penghitungan suara untuk pemilihan calon Rektor dan pemilihan Rektor.



- (3) Panitia Pemilihan Rektor melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor.

BAB IV

PELAKSANAAN PENJARINGAN BAKAL CALON DAN PENYARINGAN CALON REKTOR

Pasal 6

Pelaksanaan Penjaringan Bakal Calon dan Penyaringan Calon Rektor dilaksanakan oleh Senat Universitas dibantu oleh Panitia Pemilihan Rektor.

BAB V

TATA CARA PENJARINGAN

Pasal 7

- (1) Senat Universitas dibantu Panitia Pemilihan Rektor melakukan sosialisasi Pemilihan Rektor.
- (2) Panitia Pemilihan Rektor menyampaikan formulir kesediaan menjadi bakal calon kepada Dosen yang memenuhi syarat sebagai calon Rektor sebagaimana tercantum dalam Pasal 2.
- (3) Formulir kesediaan untuk menjadi Rektor harus disampaikan kepada Panitia Pemilihan Rektor selambat-lambatnya pada tanggal dan jam penutupan pendaftaran.
- (4) Nama-nama bakal calon yang diterima, disusun oleh Panitia Pemilihan Rektor.
- (5) Daftar nama bakal calon yang memenuhi persyaratan diserahkan kepada Rektor untuk disetujui sebagai bakal calon tetap oleh Senat melalui rapat pleno senat, dan selanjutnya ditetapkan untuk diteruskan ke tahap penyaringan.
- (6) Bakal calon yang telah ditetapkan oleh Senat diumumkan secara terbuka.
- (7) Bakal calon yang telah diumumkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (6) tidak diperkenankan mengundurkan diri dengan alasan apa pun.

BAB VI

TATA CARA PENYARINGAN

Pasal 8

- (1) Penyaringan dilaksanakan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk itu.
- (2) Rapat Senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota Senat.

Ok

- (3) Apabila dalam rapat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi kuorum, rapat ditunda untuk paling lama 15 (lima belas) menit, untuk kemudian diselenggarakan rapat kedua dengan ketentuan kuorum paling sedikit 1/2 (setengah) ditambah satu.
- (4) Apabila kuorum yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih tetap tidak dapat dipenuhi, rapat ditunda untuk paling lama 15 (lima belas) menit dan rapat ketiga dinyatakan sah dengan persetujuan sebagian besar Anggota Senat Universitas yang hadir.
- (5) Penyaringan oleh Senat dilakukan dengan cara pemungutan suara tertutup berdasarkan prinsip satu orang satu suara.
- (6) Anggota Senat yang menjadi bakal calon berhak memberikan suaranya.
- (7) Calon diwajibkan mempresentasikan visi, misi dan program kerja secara tulis dan lisan di hadapan Anggota Senat, perwakilan dosen, Perwakilan Mahasiswa dan perwakilan Tenaga Kependidikan yang diselenggarakan khusus untuk itu.
- (8) Waktu penyampaian visi, misi, program kerja dan pengembangan universitas dari calon Rektor paling lama 45 menit.
- (9) Apabila bakal calon hanya tiga orang, calon tersebut langsung ditetapkan oleh Senat melalui rapat Senat sebagai calon Rektor.
- (10) Dalam hal jumlah bakal calon lebih dari tiga apabila terdapat perolehan suara yang sama pada urutan ketiga dan keempat, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon tersebut.
- (11) Jumlah calon yang diserahkan kepada Menteri sebanyak tiga orang dengan urutan sesuai dengan huruf awal nama calon.

BAB VII

KELENGKAPAN BAKAL CALON REKTOR

Pasal 9

- (1) Kelengkapan berkas bakal calon Rektor terdiri atas:
 - a. Berita Acara Rapat Senat Universitas;
 - b. fotokopi Kartu Pegawai;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - d. fotokopi ijazah S3;
 - e. fotokopi Surat Keputusan dalam jabatan terakhir;
 - f. fotokopi Surat Keputusan dalam pangkat terakhir;
 - g. Surat Pernyataan Kesiapan sebagai Rektor;
 - h. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
 - i. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau Sasaran Kinerja Pegawai Pegawai Negeri Sipil (SKP) sebagai dosen dua tahun terakhir;
 - j. Surat Keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar dari Dekan;
 - k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- (2) Kelengkapan berkas calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing rangkap tiga.


Or

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 29 Agustus 2014

**KETUA SENAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**
SAMSUDI